



SALINAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 6.22.1 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA PERALATAN KESEHATAN DAN PENUNJANGNYA UNTUK
MENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) YANG DISERAHKAN KEPADA PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Peralatan Kesehatan dan penunjangnya Untuk Mendukung Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Yang Diserahkan Kepada Pemuda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA PERALATAN KESEHATAN DAN PENUNJANGNYA UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG DISERAHKAN KEPADA PEMUDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan bantuan pemerintah adalah bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada Pemuda dalam bentuk peralatan kesehatan dan penunjangnya untuk mendukung Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, bertujuan untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang difokuskan kepada Pemuda dengan ruang lingkup:

- a. kegiatan bidang kesehatan;
- b. pemberian Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) ;
dan
- c. dukungan dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional.

Pasal 3

Mekanisme Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan susunan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH

BAB III : PERSYARATAN, TATA KELOLA, DAN
PENYALURAN

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN

BAB V : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini sebagai Acuan dan/atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah berupa peralatan kesehatan dan penunjangnya yang diserahkan kepada pemuda untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) selama masa darurat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (DIPA) pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

FAISAL ABDULLAH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



Zainal Aminin

NIP. 196611301991031006

LAMPIRAN I
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMUDA
NOMOR 6.22.1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH BERUPA PERALATAN KESEHATAN DAN
PENUNJANGNYA UNTUK Mendukung Percepatan
Penanganan Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) YANG DISERAHKAN KEPADA PEMUDA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, disertai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) secara nasional.

Pemuda sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu mendapat perhatian agar penanganannya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini dapat diselesaikan dengan cepat namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) khususnya bagi pemuda yang terkena dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan kepada masing-masing Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar mengambil langkah-

langkah untuk mendukung percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Deputi.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam bentuk penyaluran bantuan Pemerintah berupa peralatan alat kesehatan dan penunjangnya kepada Pemuda berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

B. Tujuan Petunjuk Teknis

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini sebagai Acuan dan/atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah berupa peralatan kesehatan dan penunjangnya yang diserahkan kepada pemuda untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) selama masa darurat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

BAB II

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH

A. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
3. Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat dengan rentang usia Pemuda berwarga Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan yang berhimpun kedalam suatu wadah yakni: Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.
9. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK dalam rangka melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

B. Tujuan Penggunaan Bantuan

Mendukung upaya percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan memberikan bantuan peralatan kesehatan dan penunjangnya yang diserahkan kepada Pemuda.

C. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat dengan rentang usia Pemuda berwarga Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan yang berhimpun kedalam suatu wadah yakni: Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan.

D. Jenis Bantuan

Peralatan kesehatan dan penunjangnya yang diberikan kepada Pemuda untuk mendukung percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan melalui skema penyaluran bantuan Pemerintah berdasarkan PMK 168/2015 menggunakan jenis bantuan sarana/prasarana yang dialokasikan kedalam kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang bersifat habis pakai.

Peralatan kesehatan dan penunjangnya terdiri dari:

- a. Masker Tiga Layer (*Earloop*);
- b. Masker Tiga Layer (*Hijab Style*)
- c. *Hand Sanitizer*;
- d. *Hand Soap*;
- e. Vitamin;
- f. Tas (*Goodie Bag*); dan
- g. Peralatan kesehatan dan penunjang lainnya yang ditetapkan.

Petunjuk mengenai pengadaan barang dan contoh barang berpedoman pada Nota Dinas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: KU.04.00/219/IV/2020, perihal “*Petunjuk Pembuatan/Pengadaan Alat Pelindung Diri*”, tanggal 29 April 2020 dan Nota Dinas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: KU.04.00/222/V/2020, tanggal 4 Mei 2020, perihal “*Penjelasan Pembuatan/Pengadaan APD*” sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pejabat Pembuat Komitmen.

- a. Menerima permohonan bantuan yang telah didisposisi oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- b. Membentuk Tim Seleksi;
- c. Melaksanakan seleksi calon penerima bantuan;
- d. Menetapkan Penerima Bantuan dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Seleksi yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- f. Menyiapkan dan menandatangani kontrak dengan pihak penyedia barang;
- g. Menyalurkan barang kepada penerima bantuan;
- h. Menyiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dengan menggunakan Kop Surat penerima bantuan (Terlampir); dan
- i. Menyiapkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh penerima bantuan (Terlampir).

2. Penerima Bantuan

- a. Membuat dan mengajukan usulan/permohonan bantuan;
- b. Mengarsipkan fotokopi usulan bantuan;
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dengan menggunakan Kop Surat penerima bantuan;
- d. Menjamin pemanfaatan bantuan sesuai dengan peruntukannya;
- e. Menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang telah diterima;
- f. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang disiapkan oleh PPK;
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan penggunaan barang kepada PPK.

F. Rincian Alokasi Bantuan Pemerintah.

Rincian alokasi bantuan pemerintah dalam bentuk peralatan kesehatan dan penunjangnya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:

1. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda
 - a. Bantuan bagi pemuda berkebutuhan khusus Rp. 500.000.000;
 - b. Bantuan pemberdayaan pemuda Rp. 225.000.000

2. Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda
Fasilitasi bagi pemuda kader peningkatan wawasan pemuda dalam penanggulangan wabah *Covid-19* Rp. 1.650.000.000

3. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda Fasilitasi bagi pemuda kader peningkatan kapasitas pemuda dalam penanggulangan *Covid-19* Rp. 1.000.000.000

4. Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda
Fasilitasi bagi pemuda kader peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda dalam penanggulangan *Covid-19* Rp. 2.750.000.000

5. Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda
Fasilitasi bagi pemuda kreatif dalam penanggulangan wabah *Covid-19* Rp. 1.466.900.000

BAB III
PERSYARATAN, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN

A. Pemberi Bantuan

Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda, Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda, Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda mengalokasikan dana bantuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda..

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan peralatan kesehatan dan penunjangnya untuk mendukung percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Mengajukan Surat Permohonan ditujukan kepada:

Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga.
Cq. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan,
Jakarta Pusat

Surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas lengkap pemohon beserta jabatan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Jenis barang yang dibutuhkan;
- d. Rencana pemanfaatan bantuan;
- e. Waktu dan tempat pelaksanaan penggunaan bantuan;
- f. Pertanggungjawaban bantuan (Bersedia membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
- g. Melampirkan foto copy KTP dan NPWP pemohon; dan
- h. Melampirkan foto copy akta pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan.

C. Mekanisme Seleksi

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima permohonan bantuan yang telah mendapat disposisi dari Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
2. PPK menetapkan Tim Seleksi.
3. Tim Seleksi melakukan seleksi dan menyampaikan pertimbangan kepada PPK melalui Berita Acara Hasil Seleksi.
4. PPK menetapkan calon penerima bantuan yang disahkan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
5. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
6. Menyiapkan dan menandatangani kontrak dengan pihak penyedia barang;
7. Menyalurkan barang kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan.
8. Menyiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dengan menggunakan Kop Surat penerima bantuan (Terlampir);
9. Menyiapkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh penerima bantuan (Terlampir).

D. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan ini terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan sampai dengan masa darurat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dinyatakan berakhir oleh Pemerintah.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pertanggungjawaban

Setelah semua pelaksanaan penyaluran bantuan ini selesai dilaksanakan, Asisten Deputi selaku PPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku penanggung jawab program bantuan.

Laporan pertanggungjawaban tersebut sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang.
- b. Dokumentasi Serah Terima Barang dan Pelaksanaan Kegiatan.
- c. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

B. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. Sanksi

1. Penerima bantuan yang melanggar peraturan ini dapat diberikan sanksi berupa teguran, kewajiban mengembalikan bantuan kepada pemberi bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelanggaran prosedur, ketidakbenaran administrasi, dan penyimpangan penggunaan bantuan seperti: menjual, memindahtangankan, menyewakan dan/atau merusak bantuan yang diberikan, maka segala resiko hukum yang berpotensi timbulnya kerugian keuangan negara menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.
3. Penerima bantuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, akan dikenakan sanksi (*blacklist*) atau tidak direkomendasikan memperoleh bantuan pada tahun-tahun selanjutnya.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

KPA bertanggungjawab atas:

1. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan Pemerintah;
2. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan Pemerintah; dan
3. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan Pemerintah.

Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:

1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Apabila diperlukan, KPA dapat menugaskan unit keasdepan yang melaksanakan penyaluran bantuan dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

B. Pelaporan

Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada PPK setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sebelum akhir tahun anggaran 2020. Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

Jika terdapat sisa barang yang tidak termanfaatkan, penerima bantuan wajib mengembalikan bantuan tersebut kepada pemberi bantuan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VI
PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini dijadikan acuan/pedoman untuk pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Pemuda dalam bentuk peralatan kesehatan guna mendukung percepatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bantuan ini diharapkan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh penerima bantuan, sehingga pengalokasian anggaran yang bersumber dari DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun 2020 ini dapat dipertanggungjawabkan.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

FAISAL ABDULLAH

Format SPTJM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	
Jalan	:
Desa/ Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/ Kota	:
Propinsi	:
Kode Pos	:
Telepon/ HP	:
Email	:
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh atas:	
1.	Penggunaan
peralatan kesehatan dengan item sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor, tanggal untuk percepatan penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19).	
2.	Dokumentasi
barang serta penggunaan bantuan sesuai dengan peraturan perundangan;	
3.	Tidak memperjual
belikan barang yang telah diserahkan terimakan.	
Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggungjawab.	
Tempat, Tgl -Bln-Thn Penanggung Jawab	
Materai Rp 6.000,- stempel & ttd Nama	

Format Berita Acara Serah Terima Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG				
Pada hari ini, tanggal..... Bertempat di..... telah dilakukan serah terima barang antara:				
Nama	:		
Jabatan	:		
Alamat	:		
Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"				
Nama	:		
Jabatan	:		
Alamat	:		
Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"				
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".				
Para Pihak dengan ini menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:				
1. Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua, berupa barang sebagai berikut:				
No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
2. Berdasarkan :				
a. DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 Nomor 092.01.1.418137/2020 TANGGAL 14 November 2019 Kode AKUN 092.01.418137.3809.019.051.B AKUN 526311;				
b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor :, tanggal 2020 tentang Penerima Bantuan Untuk Mendukung Percepatan Penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19);				
3. Bahwa penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud angka 1 untuk mendukung Percepatan Penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19), Pihak kedua selaku penerima bantuan wajib menggunakan bantuan dimaksud sesuai dengan tujuannya.				
4. Bahwa dengan telah dilakukannya serah terima Barang tersebut, maka kewajiban Pihak Pertama sebagai Pemberi bantuan telah dilaksanakan.				
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan yang sebenar-benarnya.				
Pihak Pertama,		Pihak Kedua,		
Nama		Nama		

Nota Dinas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: KU.04.00/219/IV/2020, tanggal 29 April 2020



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

NOTA DINAS

Nomor : KU.04.00/219/IV/2020

Kepada Yth : 1. Para Pejabat Eselon I, Staf Khusus dan Tenaga Ahli;
2. Para Pejabat Eselon II;
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen
di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Dari : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
Sifat : Segera
Perihal : Petunjuk Pembuatan/Pengadaan Alat Pelindung Diri
(APD)
Lampiran : 1 (satu) set
Tanggal : 29 April 2020

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penangan Keadaan darurat
2. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Virus Disease 2019(COVID 19)
3. Nota Dinas Nomor.PL.00.00/212/SET/IV/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, Sosialisasi serta Kegiatan lain dalam rangka percepatan penanganan Covid 19.






Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka mempercepat pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan panduan agar mendapatkan keseragaman baik bentuk dan harganya.

Dapat kami sampaikan bahwa barang-barang yang disajikan adalah hasil survey di pasar dan belum dilakukan negosiasi oleh karena itu mohon kiranya dalam melakukan pengadaan barang/jasa harus cermat dan teliti sehingga kaidah-kaidah pengadaan barang dan jasa dapat terpenuhi, adapun contoh-contoh barang tersebut (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Gatot S. Dewa Broto

Tembusan Yth:
Menteri Pemuda dan Olahraga

No	Nama Barang	Model	Spesifikasi	Satuan	Harga	Gambar
1	Masker Tiga Layer	Earloop	- Lapisan pertama menggunakan bahan Japan Drill - Lapisan kedua menggunakan bahan Waterproof - Lapisan ketiga menggunakan bahan kaos - Sablon Logo Kemenpora	pcs	25,000	 MASKER KAIN
2	Masker Tiga Layer	Hijab Style	- Lapisan pertama menggunakan bahan Japan Drill - Lapisan kedua menggunakan bahan Waterproof - Lapisan ketiga menggunakan bahan kaos - Menggunakan tali elastis yang di silang - Sablon Logo Kemenpora	pcs	25,000	 MASKER KAIN
3	Hand Sanitizer	Botol 100 ml	- Anti Virus dan Bakteri sebagai Cairan Antiseptik - Komposisi : Magnesium (Mg) 0,87% Kalium (K) 218,90% Calcium (10,62%Ca) Sodium (Na) 6212,58%	pcs	45,000	
4	Hand Soap	Botol 100 ml	- Anti Virus dan Bakteri sebagai cairan pembersih tangan - Komposisi : Asam ethyl Sodium Laury Sulfat/ SLES Edp Glyseril	pcs	42,000	
5	Vitamin	Tablet	- Vitamin C 500 mg - Perbox isi 30 Tablet - Merk Surbex	Box	135,000	
6	Tas (Goodie Bag)	Hand Bag	- Bahan Spunbonded - Gramasi 75 gr - Di Sablon - Warna Merah / Putih	pcs	15,000	

Nota Dinas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor:
KU.04.00/222/V/2020, tanggal 4 Mei 2020



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

NOTA DINAS

Nomor. KU.04.00/222/V/2020

Kepada Yth : 1. Para Pejabat Eselon I, Staf Khusus dan Tenaga Ahli
2. Para Pejabat Esselon II
3. Pejabat Pembuat Komitmen di Kemenpora.
Dari : Sekretaris Kemenpora.
Perihal : Penjelasan Pembuatan / Pengadaan APD.
Lamp. : -----
Tanggal : 4 Mei 2020.

Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Saudara, bahwa dengan merujuk pada Nota Dinas kami sebelumnya No. KU.04.00/219/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Petunjuk Pembuatan/Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), perlu kiranya kami sampaikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa contoh lampiran di dalam Nota Dinas tersebut yang perlu diperhatikan adalah spesifikasinya untuk masker sesuai dengan Nota Dinas tersebut. Sedangkan ukuran tas (*goodie bag*) tinggi tas sekitar 30 cm dan lebar 25 cm.
2. Untuk pengadaan vitamin adalah yang paling penting terpenuhinya komposisi Vitamin C 500mg dan bukan merk yang tercantum di dalam Nota Dinas tersebut.
3. Untuk pengadaan *hand sanitizer* dan *hand soap* adalah menggunakan Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lampiran Nota Dinas. Selanjutnya untuk membuktikan standar produk barang tersebut harus ada identitas yang menyebut sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan atau Badan / Lembaga yang menangani. Sedangkan ukuran barang tetap sesuai dengan lampiran Nota dinas.
4. Untuk harga masing-masing produk, sebagaimana yang tercantum di dalam Nota Dinas **hanya salah satu contoh survey harga dan bukan sebagai acuan dalam rangka pengadaan barang / jasa**. Oleh karena itu para Pejabat Pembuat Komitmen dipersilakan untuk melakukan pengadaan barang / jasa dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara transparan, obyektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Apabila diperlukan file desain masker dan tas (*goodie bag*) bisa menghubungi Sdr. Jaelani (08129912864).

Demikian pemberitahuan tambahan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gatot S Dewa Broto

Tembusan Yth:
Menteri Pemuda dan Olahraga